

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui beberapa tahapan pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini penyusun menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut yaitu:

- 1) Dalam penetapan Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang permohonan wali *adhal* karena kepercayaan wali terhadap adat jawa (*madureso* = adu pojok), yaitu;

Pengadilan Agama Purworejo telah mengabulkan permohonan wali *adhal* dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan (pemohon) yang wali nasabnya *adhal*, maka Pengadilan Agama Purworejo mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Serta KHI pasal 23 ayat 2 yaitu: dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun proses penyelesaiannya dalam persidangan untuk menetapkan wali hakim tersebut diselesaikan melalui tahapan, pemanggilan, perdamaian, pemeriksaan perkara, pembuktian dan

putusan, sehingga dari sisi formil praktek penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok)

Penetapan tentang *adhalnya* seorang wali dalam perkara ini, hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan *syara'*, karena alasan seorang wali yang mempercayai tradisi jawa *madureso* ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali ini dinyatakan *adhal* oleh Pengadilan. Karena secara *syar'i* antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga solusi utamanya adalah mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami secara *syar'inya*. Maka hakim mempertimbangkan untuk menghindari kemadhorotan yang bisa timbul dari perkara ini adalah dikhawatirkan akan terjadinya kawin lari dan bahkan hubungan diluar nikah/zina dan itu dilarang oleh hukum Islam.

## B. Saran-saran

Pada akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran berkaitan terhadap masalah wali *adhal*. Saran-saran tersebut antara lain diberikan kepada:

1. Para hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks melainkan juga pada kajian tradisi agar menghasilkan sebuah keputusan yang adil.
2. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri, karena anaknya mempunyai niat baik untuk menikah.
3. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan diantara keluarga hanya karena akan adanya perkawinan. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali *adhal*, diharapkan calon suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh negara dengan baik.
4. Masyarakat diharapkan untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi tradisi atau adat-istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian budaya secara lebih intensif dan mendalam sehingga dapat memahami mana budaya yang harus diikuti dan mana budaya yang tidak boleh diikuti.

5. kepada orang pintar yang mengetahui tradisi jawa harus memahami dan bisa menjelaskan secara ilmiah karena didalam tradisi jawa pada khususnya *madureso* terdapat pesan-pesan yang terkait dengan hukum Islam.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor. 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok)

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga apabila ada kebenaran itu hanya merupakan petunjuk dari Allah. Namun sebaliknya jika ditemukan kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan itu tidak lepas dari ketidaktahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik yang bersifat konstruktif guna memperbaiki skripsi ini. Dan akhirnya dengan penuh harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca bagi umumnya. Amin...